

Law Review

Volume XIV, No. 3 - Maret 2015

KAJIAN HUKUM PERDATA

Batas Usia Kedewasaan Menurut Hukum Perdata (Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)

Umar Haris Sanjaya (FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

Aspek Hukum Hak Anak Luar Kawin (Pendekatan Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 58/PDT/2014/PTR)

Agus Gunawan (Alumni FH UPH, Karawaci)

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas

Dwi Tatak Subagiyo (FH Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya)

Perlindungan Hukum Bagi Bezitter Yang Beritikad Baik atas Hak Guna Bangunan

Vanny Soraya (Mahasiswa MKn UPH, Karawaci)

Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Perbankan Dalam Transaksi Menggunakan Kartu di Indonesia

Rex Andrew Djohan (PT. Raharja Anugrah Dharma)

Analisis Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Studi Kasus : Sektor Kehutanan di Kota Pagar Alam

Joko Tri Haryanto, Luhur Fajar Martha (Staf Menkeu RI)

Hukum : Cerminan Kebaikan Umum Dalam Pandangan Thomas Aquinas

Thomas T. Pureklolon (FLA UPH, Karawaci)

Analisis Kritis Atas Bahasa Hukum dan Distorsi Bahasa Dalam Hukum

Christina Purwanti (FLA UPH, Karawaci)



UPH Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <i>Law Review</i> | Vol. XIV | No. 3 | Hal. 283 - 459 | Tangerang Maret 2015 | ISSN 1412 - 2561 |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|

Law Review

ISSN : 1412 -2561

"Law Review" adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, didirikan tahun 2001, terbit pertama kali bulan Juli 2001 dan terbit secara berkala 3 (tiga) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juli, November dan Maret. Penggunaan nama "Law Review" (dalam Bahasa Inggris) untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi UPH sebagai Global Practice Campus. Kata "Law Review" secara etimologi dari Bahasa Inggris, law artinya hukum dan review artinya tinjauan. Law Review merupakan tinjauan/kajian hukum sebagai wadah informasi ilmiah dibidang hukum yaitu berupa hasil karya penelitian ilmiah, dan atau tulisan ilmiah hukum (berbentuk kajian)

SUSUNAN PENGURUS

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH
(Dekan Fakultas Hukum UPH)

PIMPINAN REDAKSI

Dr. jur. Udin Silalahi, SH., LL,M

DEWAN REDAKSI

Dr. Jonker Sihombing, SH., MH.,MA.

Dr. Jamin Ginting, SH., MH.

Dr. Agus Budianto, SH., MHum.

Dr. Meray Hendrik Mezak, SH., MH.

Dr. Vincensia Esti P.S., SH., M.Hum.

Dr. Christine Susanti, SH., M.Hum.

Susi Susantijo, SH., LL.M

Jessica Los Banos, LLB., MTM., MBA.

Jamie Jolene Williams, JD

Velliana Tanaya, SH., MH.

SEKRETARIS REDAKSI

Gwendolyn Ingrid Utama, SH., MH

TATA USAHA DAN BENDAHARA

Theresia Rini Stiani, SE

ALAMAT REDAKSI

Universitas Pelita Harapan
Sekretariat Fakultas Hukum, Gedung D Lantai 4
Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100
Tangerang 15811, Banten - Indonesia
Telp.(021) 5460901 ; Fax (021) 5460910
ojs.uph.edu
Email : lawreview@uph.edu

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| Batas Usia Kedewasaan Menurut Hukum Perdata (Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) Umar Haris Sanjaya (FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) | 283 - 304 |
| Aspek Hukum Hak Anak Luar Kawin (Pendekatan Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 58/PDT/2014/PTR) Agus Gunawan (Alumni FH UPH, Karawaci) | 305 - 332 |
| Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Dwi Tatak Subagiyo (FH Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya) | 333 - 350 |
| Perlindungan Hukum Bagi Bezitter Yang Beritikad Baik atas Hak Guna Bangunan Vanny Soraya (Mahasiswa MKn UPH, Karawaci) | 351 - 374 |
| Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Perbankan Dalam Transaksi Menggunakan Kartu di Indonesia Rex Andrew Djohan (PT. Raharja Anugrah Dharma) | 375 - 396 |
| Analisis Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Studi Kasus: Sektor Kehutanan di Kota Pagar Alam Joko Tri Haryanto dan Luhur Fajar Martha (Staf Menkeu RI dan UniSadhuGuna <i>Business School</i>) | 397 - 428 |
| Hukum: Cerminan Kebajikan Umum Dalam Pandangan Thomas Aquinas Thomas T. Pureklolon (FLA UPH, Karawaci) | 429 - 446 |
| Analisis Kritis Atas Bahasa Hukum dan Distorsi Bahasa Dalam Hukum Christina Purwanti (FLA UPH, Karawaci) | 447 - 459 |

**THE CONTENT OF THIS PUBLICATION IS THE SOLE RESPONSIBILITY
OF THE RESPECTIVE AUTHORS AND SHOULD IN NO WAY BE TAKEN
TO REFLECT THE VIEWS OF LAW REVIEW AND FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN, KARAWACI, TANGERANG.**

**BATASAN USIA KEDEWASAAN MENURUT HUKUM PERDATA (SEBELUM DAN
SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974)**

Umar Haris Sanjaya

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
umarharis18@yahoo.co.id

Abstract

*Maturity is the keyword of when a person can take legal actions. The parameter of a person's age which can be called matured is regulated in the Civil Law and Law concerning Marriage. Because there are two different regulations on the standard for age of maturity, hence this research is going to examine, first, what is the definition for maturity in accordance to the civil law? Second, how age limit for maturity set by the civil law? The purposes of this research are to review and to analyze the definition of maturity, age limit for maturity, and to give actual depiction. This research uses the normative legal research based on a qualitative method. The method of reviewing consideration of the judge in determining maturity in each case is examined by the author. In addition, the author uses a normative juridical approach as a legal research conceptualizing law as law in doctrine, namely values, legal norms, or court decisions. The result of the research shows that first, maturity according to the civil law is where a person is of age (bulugh) physically and of reasoning (mumavviz) to deliberate between good and bad. Mature in this context is a person of 18 years of age in accordance to Article 47 and Article 50 of the Law No. 1 Year 1974. Second, based on the principle of *lex specialis derogat legi generali* and *lex posterior derogat legi priori*, with the reason of the implementation of Law No. 1 Year 1975 concerning Marriage which regulate more on family law even though it is not strictly mentioned of a person's maturity age. Therefore, the age limit for maturity can be seen in Law Number 1 Year 1974.*

Keywords: maturity, proficiency, age limit

Abstrak

Kedewasaan merupakan kata kunci ketika seseorang itu dapat melakukan perbuatan hukum. Parameter usia orang dapat dikatakan dewasa ini telah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Perkawinan. Karena terdapat dua pengaturan yang berbeda tentang ukuran kedewasaan oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas, *pertama*, apa pengertian kedewasaan menurut hukum perdata? *Kedua*, bagaimana batasan usia untuk dapat dikatakan dewasa menurut hukum perdata? Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pengertian kedewasaan, batas usia dewasa, dan memberikan gambaran nyata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dasar pengkajiannya dengan metode kualitatif. Metode yang mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan kedewasaan dalam tiap kasus yang diteliti oleh penulis. Di samping itu penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine* seperti nilai, norma hukum atau putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, kedewasaan menurut hukum perdata adalah keadaan dimana seseorang telah berusia dewasa (*bulugh*) secara fisik dan memiliki akal fikiran (*mumayyiz*) untuk dapat mempertimbangkan antara yang baik dan buruk. Dewasa dalam konteks ini adalah seseorang yang berusia 18 Tahun menurut Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Kedua*, berdasarkan pada asas *lex specialis*

derogate legi generali dan *Lex posterior derogate legi priori*. Dengan dasar bahwa penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebenarnya lebih mengatur kepada hukum keluarga meskipun tidak secara tegas disebutkan tentang umur orang dikatakan dewasa. Oleh karena itu batasan umur kedewasaan dapat dilihat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kata kunci : kedewasaan, kecakapan, batasan usia

A. Pendahuluan

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain di dalam kehidupan bermasyarakat, dengan mengedepankan kepentingan dari perseroangan.¹ Dengan mengedepankan kepentingan perseroangan,² maka keberadaan hukum perdata ini sangatlah penting agar pergaulan seseorang itu saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban satu dengan lainnya.³

Hukum perdata di Indonesia merupakan warisan hukum dari zaman Kolonial Belanda.⁴ Nilai-nilai pada era Hindia Belanda masih sangat kental sejak disahkannya pada 1948 melalui *Staatsblad* 1874-23.⁵ Akibatnya terjadi beberapa penafsiran terhadap bagian-bagian tertentu yang menyebabkan timbulnya perbedaan pengertian dan kedudukan.⁶ Hal tersebut tergambar pada parameter kedewasaan seseorang yang memicu lahirnya perbedaan pendapat.⁷ Perbedaan ini terlihat pada konteks kedewasaan, yang dilihat dari sisi usia, atau kedewasaan seseorang yang dipengaruhi oleh umur seseorang.⁸

Hal tersebut terjadi karena pemberlakuan hukum perdata yang mengakui beberapa konsep penerapan hukum terhadap kedewasaan.⁹ *Pertama*, kedewasaan pada konsep hukum

¹ Woerjono J.C.T Simorangkir, *Peladjaran Hukum Indonesia, Tjetakan 11* (Jakarta: Gunung Agung, 1962), hal. 126

² Yaitu hak mempunyai kepribadian sebagai subyek hukum, lihat pada J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian 1* (Bandung: Citra Aditya bakti, 1999), hal. 15

³ *Ibid*

⁴ AA Sri Indrawati Adiwati, *Hukum Perdata* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008), hal. 1

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 6

⁶ Ade Maman Suherman dan J Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur* (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 1

⁷ Beda pendapat di masyarakat dan mahasiswa, tulisan ini dibuat dengan melihat fenomena mahasiswa fakultas hukum pada mata kuliah hukum perdata yang memiliki pendapat yang berbeda pada parameter kedewasaan dari sisi hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. 12 November 2013

⁸ Ningrum Puji Lestari, "Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Tesis* (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008), hal. 1

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.*, hal. 41

perdata barat,¹⁰ *kedua*, menurut konsep hukum adat,¹¹ dan *ketiga*, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.¹² Ketiga konsep hukum di atas ini masing-masing menggambarkan istilah kedewasaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Sebagai contoh adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) seseorang dapat dikatakan dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau belum mencapai 21 tahun tapi telah melangsungkan perkawinan.¹³ Walaupun hingga saat ini telah ada ketentuan yang baru yang mengatur tentang usia dewasa, tetapi tetap saja belum ada keseragaman terhadap batasan umur usia dewasa di dalam satu produk hukum untuk konteks hukum perdata.

Ketentuan baru yang dimaksud di atas adalah ketentuan yang berlaku secara nasional dan menjelaskan kedewasaan seseorang. Kedewasaan tersebut diukur dengan parameter yang berbeda dari Pasal 330 pada KUHPerdata. Hal ini terlihat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam ketentuan ini, jelas dikatakan bahwa orang dewasa adalah orang yang sudah berusia 18 tahun.¹⁴ Lebih jelasnya adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.¹⁵

Ketentuan yang sama juga mengatur bahwa usia 18 tahun dapat dikatakan dewasa. Ketentuan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang usia seseorang dapat dikatakan dewasa. Hal itu terdapat pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum adalah sudah berusia 18 tahun.¹⁶

Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disingkat BPN juga mengeluarkan ketentuan yang mengatur batasan usia 21 tahun sebagai patokan kedewasaan seseorang, bahkan BPN

¹⁰ Pemberlakuan hukum perdata barat B.W hanya berlaku untuk sebagian dari penduduk Indonesia seperti golongan eropa, timur asing sebagaimana dibaca pada Pasal 330 KUHPerdata (eropa), Staatsblad 1924-556 (timur asing bukan cina), Staatsblad 1924-557 (keturunan cina), Staatsblad 1931-54 (pribumi).

¹¹ Hukum adat tidak memakai ukuran usia atau umur didalam penentuan kedewasaan, tetapi lebih berdasarkan kepada kehidupan riil yang tampak dalam artian sudah bekerja, sudah mengurus harta benda dan keperluannya sendiri lihat pada Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat, cetakan 2*, Terjemahan Nani Soewondo (Jakarta: Djambatan, 1982), hal. 22

¹² Undang-Undang Nasional disini tercerminkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

¹⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 dan Pasal 50 menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur 18 tahun masih berada dalam kekuasaan orang tua dan perwalian.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

masih berpegang teguh hingga saat ini.¹⁷ Ketentuan ini digunakan untuk perbuatan hukum seseorang melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan.

Hal ini berlaku bagi penduduk golongan yang tunduk pada sistem hukum Eropa¹⁸ dan timur asing bukan Cina.¹⁹ Sedangkan bagi penduduk yang tunduk terhadap hukum adat mereka diberlakukan batasan umur 19 atau 20 tahun, hal ini dinyatakan pada "...apabila seorang Notaris atau PPAT mempergunakan batas umur 19 atau 20 tahun untuk dewasa maka hal itu dapat diterima sebagai benar".²⁰ Sesungguhnya ketentuan yang dikeluarkan BPN ini didasari atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, dimana ketentuan tersebut berlaku secara nasional. Walaupun pada Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa pelaksanaannya mendasarkan pada hukum adat.²¹

Hukum adat sendiri menerangkan kedewasaan itu bukan dilihat dari sisi usia, tetapi dilihat dari sisi kemampuan untuk dapat mengurus kepentingannya sendiri.²² Dalam istilah para sarjana, mereka mengatakan bahwa dewasa itu kalau sudah "kuat gawe". Oleh karena itu penentuan kedewasaan bukan dilihat dari usia. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa usia dewasa itu berbeda-beda dari tiap daerah. Ada yang menyatakan usia 15 tahun,²³ tetapi pada umumnya memutuskan usia dewasa adalah 17 atau 18 tahun sebagai orang yang dianggap cakap bertindak.²⁴

Kemudian hukum Islam sendiri mempunyai pengertian sendiri seseorang itu untuk dapat dikatakan dewasa. Kedewasaan dalam Islam dimulai ketika orang sudah memasuki fase *baligh*, dimana seseorang telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya sendiri dan tanggung jawab terhadap agamanya.²⁵ Mengingat di Indonesia mayoritas penduduk adalah beragama Islam, maka kemungkinan besar masyarakat yang beragama Islam harus mematuhi ketentuan menurut ajarannya yang telah dikodifikasikan.

¹⁷ *Himpunan Peraturan Perundangan Pendaftaran Tanah, Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Jilid 2*, (Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 1997)

¹⁸ Penduduk yang tunduk dengan BW berdasarkan ketentuan Pasal 330

¹⁹ Penduduk tersebut tunduk pada Staatsblad 1924-556 (timur asing bukan cina), *Staatsblad* 1924-557 (keturunan Cina)

²⁰ Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah No.Dpt. 7/539/7.77 diterbitkan pada 13 Juli 1977 bagi mereka yang tunduk pada hukum adat

²¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 12

²³ Lihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 53.K/Sip/952 tertanggal 1 Juni 1955, lihat Ade Maman Suherman, J Satrio, *Op., Cit.*, hal. 9-11

²⁴ Putusan bagi masyarakat adat Batak, Padang lihat pada Hilman Hadikusuma, *Op., Cit.*, hal. 12

²⁵ Abdul Mujib, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, Cetakan I* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hal. 106

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat digambarkan bahwa batasan usia itu menentukan kedewasaan seseorang. Ketika seseorang telah memasuki usia tertentu, maka ia dapat dikatakan dewasa. Tetapi yang menjadi ulasan penulis pada kali ini adalah tentang ketentuan batasan usia kedewasaan terjadi perbedaan di antara ketentuan hukum. Hal ini terjadi karena masing-masing ketentuan yang mengatur batasan usia mempunyai kewenangan dan kecapakan untuk melakukan tindakan hukumnya masing-masing.

Dari perbedaan tentang batasan usia kedewasaan ini mempunyai dampak dan mempengaruhi terhadap putusan Hakim di Pengadilan pasca diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur usia dewasa. Dari beberapa putusan, para hakim masih terlihat tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan di dalam putusan. Pertimbangan para hakim masih ada yang berpedoman kepada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ada yang berpegang pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ketidakkonsistenan Hakim dapat dilihat dari putusan dan penetapan yang dikeluarkan setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diterbitkan. Hal tersebut dilihat pada pertimbangan Hakim dalam menentukan batasan usia dewasa dalam membuat pertimbangan hukumnya. Bahkan dalam permohonan penetapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum orang yang belum dewasa, Hakim mempunyai perbedaan pertimbangan hukum dalam setiap penetapannya.

Pertimbangan Hakim tersebut dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung No. 1475/K/Pdt/1995²⁶ jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 412/Pdt/1993/PT.SBY²⁷ jo Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 3/Pdt.G/1992/BWI²⁸. Pada putusan ini seseorang tergugat berusia 20 tahun digugat melakukan perbuatan melawan hukum dan diminta untuk membayar ganti kerugian. Pada pertimbangan Hakim, tergugat dinyatakan masih berada dibawah umur, karena masih dibawah usia 21 tahun. Dengan demikian Hakim memutuskan orang tua dari tergugat yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan anaknya (tergugat).

Di samping putusan di atas, terdapat 2 penetapan pengadilan yang pertimbangannya masih berpedoman pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana usia 21 tahun dapat dikatakan dewasa. yaitu pada penetapan Pengadilan Negeri Berabai No.

²⁶ Putusan MA tanggal 29 September 1995

²⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 September 1993

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Desember 1992

18/Pdt.P/1985/PN.Brb²⁹ dimana penetapan tersebut menguraikan ukuran seorang anak adalah orang yang belum berumur 21 tahun.

Hal yang sama juga terjadi pada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 120/Pdt.P/2009/PN.Jak.Sel.³⁰ Hakim memberikan pertimbangan pada permohonan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak. Pada pertimbangannya, Hakim berpedoman pada Pasal 330 *jo* Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana usia 21 tahun yang dapat dikatakan dewasa.

Pertimbangan yang berbeda terdapat pada putusan Mahkamah Agung No. 1935/K/Pdt/2006 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 104/pdt/2005/PT.KT.SMD *jo* Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 05/Pdt.G/2005/PN.Trk. Pada putusan tentang gugatan pembatalan atas penjualan aset anak dibawah umur ini, Hakim memberikan pertimbangan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun. Pertimbangan ini berdasarkan pada Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Maksud pertimbangan Hakim adalah usia 18 tahun itu masih dianggap tidak mampu untuk mengurus hartanya sendiri, berarti ia dianggap tidak dapat bertanggung jawab dan cakap untuk berbuat hukum. Lebih jelasnya usia 18 tahun masih dikatakan sebagai anak.

Keputusan yang sama terdapat pada putusan Mahkamah Agung No. 477/K/Sip./1976 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 41/Pdt/1975/PT. Sumsel. Plg *jo* Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 96/Pdt.G/1973/PN.Plg tentang gugatan perceraian dan hak asuh. Pada putusan di tingkat pertama Hakim memberikan pertimbangan bahwa hak asuh dan memberi nafkah kepada anak hingga usia 21 tahun. Keputusan yang sama juga diberikan pada tingkat banding. Tetapi pada tingkat kasasi, Hakim memberikan pertimbangan yang berbeda yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga usia 18 tahun.

Di samping 2 putusan di atas, terdapat 1 penetapan pengadilan yang isi pertimbangan Hakim menggunakan usia 18 tahun sebagai batasan usia dewasa. Pada penetapan pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 115/Pdt.P/2009/PN, tentang perbuatan hukum atas nama anak dibawah umur, Hakim memberikan pertimbangan batasan umur 18 tahun pada anak dapat dikatakan telah dewasa dan cakap. Hal ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Penetapan Wali Pengadilan Negeri Barabai tanggal 30 Agustus 1985

³⁰ Penetapan perbuatan hukum atas nama anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2009

Bahkan ada pertimbangan Hakim yang tidak konsisten walaupun telah mendasarkan argumennya pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Hal ini dapat dilihat pada penetapan Pengadilan Jakarta Pusat No. 150/Pdt.P/2009/PN.Jakpus. Pada pertimbangannya hakim tetap menggunakan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai batasan usia dewasa yaitu 21 tahun. Hal ini didasari bahwa pemohon akan melakukan perbuatan hukum di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasar unsur-unsur putusan dan penetapan pengadilan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang batasan usia kedewasaan menurut hukum perdata dari sudut pandang hukum perdata yang berkenaan dengan kedewasaan seseorang sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan setelah diterbitkannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, apa pengertian kedewasaan menurut hukum perdata? *Kedua*, bagaimana batasan usia untuk dapat dikatakan dewasa menurut hukum perdata?

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, mengkaji pengertian kedewasaan di dalam hukum perdata dengan memperhatikan kepada ketentuan hukum yang mengatur keadaan dewasa seseorang. *Kedua*, menganalisis batas usia dewasa di dalam hukum perdata yang tepat di dalam hukum perdata, dan memberikan gambaran tentang batasan usia dewasa agar dapat mencermati perbedaan tersebut dengan baik.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas hukum. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif yang mengkaji tentang pertimbangan hakim pengadilan dalam memutus dan menetapkan usia kedewasaan seseorang. Dengan tujuan untuk memberikan saran dalam mengatasi permasalahan.³¹

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine*³² yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan, dengan fokus

³¹ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 35

pada masalah penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

B. Pembahasan

B. 1. Pengertian Kedewasaan

Pada prinsipnya kedewasaan adalah suatu fase dimana seseorang itu telah mengalami perkembangan yang lebih dewasa,³³ baik dari segi fisik maupun kekuatan mental serta siap berproduksi.³⁴ Dilihat dari sisi hukum, kedewasaan ini sangat mempengaruhi seseorang di dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Karena hal tersebut erat hubungannya dengan kecakapan seseorang di dalam bertindak.

Salah satu hal seseorang mempunyai kecakapan adalah karena ia telah dewasa. Secara eksplisit seseorang dapat diakui dewasa bila ia telah mencapai usia tertentu atau karena faktor umur. Dewasa dalam bahasa Belanda adalah *voll wassen* yang berarti adalah sudah tumbuh dengan penuh, atau sudah selesai tumbuh.³⁵ Sehingga secara psikologis orang yang telah tumbuh dewasa mempunyai ukuran tubuh, kekuatan mental dan siap berproduksi.³⁶

Orang dikatakan dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah.³⁷ Usia 21 tahun juga dipergunakan oleh peraturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) didalam melakukan pendaftaran tanah. Walaupun peraturan tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria yang pelaksanaannya masih menggunakan hukum adat.

Subekti mengatakan dewasa adalah orang yang telah *akil baligh* dan sehat pikirannya sehingga ia dapat cakap bertindak menurut hukum.³⁸ Untuk dapat melakukan itu, seseorang harus mencapai umur 18 tahun.³⁹ Sedangkan J. Satrio menentukan dewasa itu dengan menghubungkan antara kecakapan dan unsur umur seseorang. Karena beliau berpendapat bahwa seseorang dapat melakukan tindakan hukum jika telah dewasa.⁴⁰ Jadi seseorang

³³<http://kamusbahasaIndonesia.org/kedewasaan> diakses pada Sabtu, 24 Agustus 2013

³⁴ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya: Usaha Nasional, 2009), hal. 15

³⁵ Sudjito Danu Saputro, *Terjemahan Kamus Bahasa Belanda Indonesia* (Jakarta: A.L.N. Kramer Sr, 1996), hal. 284-294

³⁶ Andi Mappiare, *Op., Cit.*, hal. 15

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan 11* (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 17

³⁹ Subekti, *Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1982), hal. 111

⁴⁰ Ade Maman Suherman, J Satrio, *Op., Cit.*, hal. 38-39

dinyatakan dewasa jika telah dapat bertindak sempurna menurut hukum yang diketahui oleh batasan umur.

Hukum Islam juga mengatur tentang dewasa didalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI pada Pasal 98 ayat (1) yang mengatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Lebih jelasnya KHI menyebutkan bahwa dewasa itu kalau seseorang itu sudah “mampu” atau berusia 21 tahun (*baligh*). Dengan kata lain dapat disebut dengan istilah *mukallaf*, yaitu dewasa dan mampu berakal sehat.⁴¹

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa kedewasaan seseorang dilihat dari pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada umurnya (*bulugh*). Karena seseorang yang telah mencapai usia dewasa belum tentu mempunyai sifat kematangan pertimbangan akal (*rasyid*).⁴² Hal ini sejalan dengan pendapat Zaini Dahlan, dimana kematangan seseorang itu diperlukan untuk menyatakan seseorang itu dewasa. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dilingkungan sosial dan keluarga, sehingga wajar peraturan perundang-undangan mencantumkan usia sebagai parameternya walaupun itu berbeda.⁴³

Telah dijelaskan diatas bahwa dewasa menurut Islam adalah *baligh*, yakni seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu dan mampu mengetahui segala permasalahan serta tanggungjawab yang dihadapi.⁴⁴ Oleh Karena itu pola pikirnya dapat mempertimbangkan antara yang baik dan buruk.⁴⁵ Setelah mampu untuk berpikir (*mumayiz*), maka seseorang yang *bulugh* dapat dimintakan tanggungjawab, dituntut bertugas, didalam kehidupan sosial bermasyarakat (*mukallaf*).

Allah berfirman dalam Al- Qur'an surat An-nur ayat (59) yang artinya “dan apabila anak-anakmu telah sampai umur maka mereka hendaklah minta izin seperti orang yang sebelum mereka meminta izin”. Oleh karena seseorang yang telah *mukallaf* dapat

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 2009), hal. 75

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 31-32

⁴³ Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam, Jilid 2* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 182

⁴⁴ Shofyun Nahdhah, “Analisis Kontroversi Batas Usia Dalam Syarat Pernikahan (perspektif Syariat Islam Dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2* (Madura: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Desember 2010), hal. 60-61

⁴⁵ M. Abdul Mujib, Mabruri Tolhah, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 37

menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat, mematuhi ajaran agama,⁴⁶ norma, dan peraturan-peraturan yang ada untuk mencapai kehidupan yang bahagia.⁴⁷

Hukum adat juga mengartikan sendiri tentang dewasa, dewasa menurut pakar hukum adat sedikit berbeda dengan pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum adat menentukan secara insidental saja apakah seseorang itu dapat dianggap cakap atau tidak mampu.⁴⁸

Djojodigono berpendapat bahwa dewasa adalah orang yang telah mampu hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (jawa).⁴⁹ Dijelaskan lebih lanjut ia menyatakan bahwa batas antara belum dewasa dan dewasa hanya dapat dilihat dari belum cakap dan cakap melakukan perbuatan hukum.⁵⁰ Jadi arah pengertian dewasa menurut hukum adat lebih ditujukan kepada tindakan kemampuan seseorang bukan pada usia seseorang.

Sebagai contoh adalah hukum adat mengakui seseorang dewasa yang melangsungkan perkawinan dan memiliki anak, walaupun mereka masih berusia 15 tahun. Sebaliknya mereka yang dikawinkan dan belum mampu menghasilkan anak karena belum bisa melakukan hubungan seksual, mereka belum dikatakan dewasa.⁵¹

Imam Soepomo menggambarkan seseorang dianggap dewasa dalam hukum adat bila:⁵²

- a. *Kuat gawe* (dapat mampu bekerja sendiri);
- b. Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat mempertanggungjawabkan segalanya;
- c. Cakap untuk mengurus harta benda dan keperluannya sendiri.

Oleh karena itu jelas dinyatakan bahwa para ahli hukum adat tidak menyatakan usia sebagai parameter kedewasaan seseorang di dalam bermasyarakat, tetapi lebih cenderung melihat perilaku nyata. Yaitu mampu bekerja sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, dapat bertanggungjawab, serta dapat memenuhi kebutuhan harta bendanya untuk keperluan sendiri.⁵³

⁴⁶ Abdul Mujib, *Op., Cit.*, hal. 106.

⁴⁷ Zaini Dahlan, *Op., Cit.*, hal. 159-160

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.*, hal. 44-45

⁴⁹ Djojohadikusumo, *Asas-Asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1964), hal. 31

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.*, hal. 44-45

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Soerojo Wignjodipoere, *Pengantar dan Asas Hukum Adat* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), hal. 104

⁵³ *Ibid.*, hal. 31

B. 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mengatur Batasan Usia

Secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur ketentuan hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan jelas. Pengaturan itu dibagi dalam beberapa macam pembagian. Salah satu bagian dalam hukum perdata adalah mengenai bagian hukum orang dan hukum keluarga pada buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁴

Pada bagian hukum orang dan hukum keluarga ini batasan usia diatur pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa usia orang dikatakan dewasa adalah 21 tahun atau belum mencapai usia 21 tahun tapi telah melangsungkan perkawinan. Saat ini pengaturan mengenai batasan usia seseorang dikatakan dewasa dapat dilihat pada Undang-Undang yang lebih khusus mengaturnya pada bidang-bidang tertentu. Hal tersebut menjadikan berbagai macam ketentuan usia menjadi bermacam-macam.

Dari penjelasan sebelumnya diterangkan bahwa undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batasan usia. Hal tersebut jelas dinyatakan pada Bab X tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat (2) dikatakan bahwa : orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Secara khusus Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini mengatur tentang keadaan seseorang yang masih dibawah kekuasaan orang tuanya bila ia belum mencapai 18 tahun atau sudah menikah. Ketentuan ini menjadi berlaku secara nasional sejak Undang-Undang itu diundangkan. Pada konteks ini, penulis ingin menguraikan bahwa penerapan usia di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 merupakan konteks pada hukum orang dan hukum keluarga. Lebih tepatnya ketentuan tersebut cenderung kepada hukum keluarga dan perkawinan. Dimana batasan usia 18 tahun untuk dapat dinyatakan dewasa.

Pemahaman ini dapat diterapkan karena batasan usia pada hukum perkawinan lebih mengatur secara khusus dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Perkawinan berlaku secara nasional dan ketentuan ini lebih bersifat kepada hukum orang dan hukum keluarga. Penulis berkeyakinan bahwa sifat hukum keluarga dalam hal usia pada

⁵⁴ J.C.T Simorangkir, Woerjono, *Op., Cit.*, hal. 128

Undang-Undang Perkawinan lebih khusus dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku 1.

Penulis berpendapat bahwa penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 lebih tepat mengenai batasan usia dewasa, karena ketentuan ini dibuat pada saat zaman sudah lebih maju dibandingkan ketika penerapan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁵

Bandingkan, penerapan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum dimulai pada tahun 1905,⁵⁶ bagi kalangan timur asing tionghoa pada tahun 1917. Apabila kita cermati secara umum, kemampuan seorang anak berusia 21 tahun pada zaman itu tidak akan sama dengan kemampuan seorang anak berusia 18 tahun pada zaman sekarang ini.

Sebagai gambaran, tingkat pendidikan bagi anak pada tahun 1917 masih sangat terbatas. Hal ini dapat dibuktikan dengan sekolah-sekolah yang ada pada saat itu tidak terbuka untuk kalangan umum. Sekolah pada saat itu hanya terbuka bagi golongan Eropa ataupun dari kalangan bangsawan pribumi. Tidak hanya sekolah, alat penunjang pendidikan bagi anak juga tidak tersedia. Dapat disimpulkan bahwa penduduk Indonesia pada saat itu masih banyak yang buta huruf.⁵⁷

Keadaan di atas tidak dapat disamakan dengan anak sekarang yang berusia 18 tahun. Anak usia 18 tahun pada saat ini wajib mengikuti program wajib belajar, di samping itu fasilitas penunjang pendidikan sudah sangat maju, dari koran, televisi, buku-buku dan alat elektronik lainnya bahkan ada program komputer di tingkat sekolah dasar. Hal itu yang kiranya membedakan tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan anak sekarang jauh melebihi anak usia 21 tahun pada tahun 1917.

Dari latar belakang argumen di atas, bila melihat kepada ranah psikologis menjadi sangat patut bila tingkat kedewasaan ditentukan pada usia 18 tahun sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dibandingkan usia 21 tahun pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁵ Tuada, "Perdata, Batasan Umur, Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur", *Makalah*, disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia (Jakarta: 18-22 September 2011), hal. 11

⁵⁶*Ibid*

⁵⁷*Ibid*

B. 3. Beberapa Putusan dan Penetapan Hakim yang Tidak Konsisten

Pada praktiknya, masih ada beberapa putusan dan penetapan pengadilan yang tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan tentang batasan usia sebagai pedoman Hakim dalam menentukan seseorang itu dapat dikatakan dewasa.⁵⁸ Walaupun putusan dan penetapan Hakim tersebut dibuat setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ada putusan yang menentukan usia 21 tahun dan ada hakim yang berpedoman pada usia 18 tahun.

Pertimbangan Hakim yang masih berpedoman pada usia 21 tahun terdapat pada putusan Mahkamah Agung No. 1475/K/Pdt/1995⁵⁹ *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 412/Pdt/1993/PT.SBY⁶⁰ *jo* Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 3/Pdt.G/1992/BWI⁶¹ pada gugatan ganti rugi. Pada putusan ini dijelaskan seorang tergugat masih berusia 20 tahun yang digugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan berusia 15 tahun. Perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan.

Pada putusan tingkat pertama, tergugat tidak dapat digugat dengan dasar untuk dimintakan ganti rugi. Pada putusan tingkat banding, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, dan memberikan putusan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan ganti kerugian. Dijelaskan dalam pertimbangannya, tergugat yang masih berumur 20 tahun dianggap masih dibawah umur, karena berdasarkan hukum perdata usia dewasa berumur 21 tahun. Atas pertimbangan tersebut, maka tergugat II dan III yakni orang tua tergugat di hukum untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya (tergugat I).

Di samping putusan di atas, terdapat 2 penetapan pengadilan yang pertimbangannya masih berpedoman pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana usia 21 tahun baru dapat dikatakan dewasa. Pertama yaitu pada permohonan penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Barabai No. 18/Pdt.P/1985/PN.Brb⁶² di mana permohonan tersebut menguraikan pertimbangan hakim yang telah berpedoman pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perwalian. Di mana seorang anak yang belum berusia 18 tahun dan tidak berada pada kekuasaan orang tua, berada pada kekuasaan wali. Namun hakim

⁵⁸ Zaelani, "Batas Usia Dewasa Seseorang dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No.4* (Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM, Desember 2012), hal. 605 – 620

⁵⁹ Putusan MA tanggal 29 September 1995

⁶⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 September 1993

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Desember 1992

⁶² Penetapan Wali Pengadilan Negeri Barabai tanggal 30 Agustus 1985

memberikan pertimbangan selanjutnya tentang pengertian anak bahwa seorang anak adalah orang yang belum berumur 21 tahun.

Hal ini menimbulkan pertimbangan hakim yang tidak konsisten, di mana pertimbangan yang pertama mengatakan 18 tahun, tetapi ia menjelaskan pengertian anak berumur 21 tahun.

Kedua terjadi pada penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 120/Pdt.P/2009/PN.Jak.Sel tentang perbuatan hukum atas nama anak di bawah umur.⁶³ Hakim menetapkan bahwa pemohon adalah seorang janda dan beserta 4 orang anak. Mereka masing-masing berusia 36 tahun, 35 tahun, 29 tahun dan 20 tahun. Pada pertimbangan hakim, anak keempat yang berusia 20 tahun dinyatakan masih dibawah umur berdasarkan Pasal 330 dan 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

Pertimbangan yang berbeda terdapat pada putusan Mahkamah Agung No. 1935/K/Pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 104/pdt/2005/PT.KT.SMD jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 05/Pdt.G/2005/PN.Trk tentang gugatan pembatalan atas penjualan aset anak dibawah umur. Pada putusan ini, hakim memberikan pertimbangan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun. Pertimbangan ini berdasarkan pada pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Maksud pertimbangan Hakim adalah usia 18 tahun itu masih dianggap tidak mampu untuk mengurus hartanya sendiri, berarti ia dianggap tidak dapat bertanggung jawab dan cakap untuk berbuat hukum. Lebih jelasnya usia 18 tahun masih dikatakan sebagai anak, dimana ia tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Putusan ini kemudian dibatalkan pada putusan tingkat banding, dimana ayah dari anak tersebut diberikan hak untuk melakukan pengalihan terhadap harta anaknya karena ia selaku kepala keluarga. Dalam hal ini Hakim pada tingkat banding tidak memberikan pertimbangan dasar hukum parameter usia dewasa.

Pada putusan kasasi, Hakim memutuskan bahwa si ayah tidak berhak mengalihkan harta anaknya, karena anak tersebut masih dalam perwalian si penggugat. Artinya masih dibawah umur dan dalam penguasaan penggugat.

⁶³ Penetapan perbuatan hukum atas nama anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2009

Keputusan yang sama terdapat pada putusan Mahkamah Agung No. 477/K/Sip./1976 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 41/Pdt/1975/PT. Sumsel. Plg jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 96/Pdt.G/1973/PN.Plg tentang gugatan perceraian dan hak asuh. Pada putusan di tingkat pertama dan tingkat banding hakim memberikan memutuskan bahwa hak asuh dan memberi nafkah kepada anak harus diberikan hingga usia 21 tahun. Hal ini atas pertimbangan hakim bahwa usia 21 tahun masih dibawah umur dan perlu mendapatkan nafkah. Tetapi pada tingkat kasasi, hakim memberikan pertimbangan yang berbeda yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hasil perkawinan yang putus hingga usia 18 tahun. Pertimbangan Hakim ini berdasarkan pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa kekuasaan orang tua dan perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun, setelah itu dapat dikatakan dewasa.

Di samping 2 putusan di atas, terdapat 1 penetapan pengadilan yang isi pertimbangan hakim menggunakan usia 18 tahun sebagai batasan usia dewasa. Pada penetapan pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 115/Pdt.P/2009/PN. Jaktim tentang perbuatan hukum atas nama anak di bawah umur, hakim memberikan pertimbangan batasan umur 18 tahun pada anak dapat dikatakan telah dewasa dan cakap. Hal ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1974 tentang perkawinan.

Bahkan ada pertimbangan hakim yang tidak konsisten dibandingkan beberapa putusan diatas. Hakim telah mendasarkan argumennya pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, tetapi hakim tidak menetapkan pertimbangan tersebut dalam penetapannya. Hal ini dapat dilihat pada penetapan Pengadilan Jakarta Pusat No. 150/Pdt.P/2009/PN.Jakpus. Pada pertimbangannya hakim tetap menggunakan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai batasan usia dewasa yaitu 21 tahun. Hal ini di dasari bahwa pemohon akan melakukan perbuatan hukum di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

B. 4. Kedudukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 setelah diundangkan berdasarkan *lex specialis* dan *lex posterior*

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan Undang-Undang yang relatif baru jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 justru mengatur batasan usia dewasa yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di mana sebelumnya dasar penentuan usia dewasa adalah

21 tahun. Dengan lahirnya Undang-Undang ini, masyarakat dan hakim menjadi tidak sepemahaman dalam menentukan kedewasaan. Karena itu semua tergambar dari tidak seragamnya putusan-putusan pengadilan mengenai masalah usia dewasa. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Melihat pada aspek kegunaannya, jelas sekali bahwa hukum sangat penting di dalam pembangunan dan pengembangan hukum suatu negara. Karena konsep hukum itu sebagai sarana pembaruan masyarakat, jadi hukum yang ditempatkan tidak boleh terlalu jauh dari kenyataan di masyarakat.⁶⁴

Hal ini sejalan pada teori ahli hukum Roscoe Pound yang mengatakan hukum itu adalah alat untuk memperbaiki masyarakat (*as a tool of social engineering*), atau hukum sebagai alat untuk kemakmuran dan perkembangan masyarakat.⁶⁵ Dimana hukum yang dibuat itu untuk melindungi :⁶⁶ 1. Kepentingan umum (*public interest*); 2. Kepentingan masyarakat (*social interest*); 3. Kepentingan pribadi (*private interest*). Oleh karena itu *the point of view* dari hukum itu adalah menciptakan keadilan bagi masyarakat dengan mengedepankan antara hak dengan batil.⁶⁷

Maksud di atas sejalan dengan ketentuan didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Inti dari dikeluarkannya ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk melahirkan produk hukum yang efisien dan efektif.⁶⁸ Di dalam ketentuan diatas, pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasari dengan asas hukum.

Asas hukum disini adalah dasar yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak didalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁶⁹ Ada beberapa asas yang dipergunakan sebagai prinsip didalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut adalah :⁷⁰

⁶⁴ Darji Damohiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 252

⁶⁵ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Cetakan 5* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 134

⁶⁶ Darji Damohiharjo dan Shidarta, *op., cit.*, hal. 130 - 131

⁶⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2005), hal. 1

⁶⁸ Eka Saripudin, "Asas-Asas dan Sumber Peraturan Perundang-Undangan", *Makalah*, Dipresentasikan pada Mata Kuliah Hukum Perundang Undangan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab Hukum, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: 5 Januari 2013)

⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.70

⁷⁰ Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, cetakan ke-3* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 7-11

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*);
5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
6. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas *welvaarstaat*).

Dari beberapa asas diatas, secara teoritis hanya beberapa asas yang digunakan sebagai dasar pemberlakuan undang-undang.⁷¹ Asas tersebut adalah :

1. *Lex superior derogate legi inferior* asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama harus dikesampingkan kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁷²
2. *Lex specialis derogate legi generali* asas ini mempunyai arti bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Beberapa prinsip yang terkandung didalam asas ini adalah :⁷³
 - a. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
 - b. Ketentuan hukum khusus harus sederajat dengan ketentuan hukum umum (undang-undangn dengan undang-undang)
 - c. Ketentuan hukum khusus harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan ketentuan hukum umum.

⁷¹ Devi Darmawan, "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Telah Daluawarsa", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hal. 75

⁷² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 58

⁷³ *Ibid*

3. *Lex posterior derogate legi priori* asas ini mengandung makna bahwa ketentuan hukum yang baru mengesampingkan ketentuan hukum yang lama. Maksudnya adalah undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sepanjang mengatur objek yang sama.

Berkaitan dengan asas diatas, asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan asas hukum yang sangat menentukan dalam tahap penerapan hukum (*applicable*). Artinya di dalam asas tersebut terjadi hubungan langsung dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat.⁷⁴ Hal ini berpengaruh jika terjadi benturan ataupun pemahaman ganda atas norma hukum didalam peraturan perundang-undangan.

Asas ini memiliki arti bahwa suatu ketentuan undang-undang khusus itu harus diberlakukan khusus dan mempunyai unsur-unsur yang bersifat khusus. Jika terjadi konflik ataupun beda tafsir diantara peraturan perundang-undangan, maka akan diberlakukan undang-undang yang memiliki unsur yang bersifat khusus (*systematiche specialiteit*).⁷⁵

Pada konteks tulisan ini, penulis menggambarkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum yang relatif baru lebih tepat diterapkan untuk menyatakan usia dewasa seseorang. Hal ini dengan berdasar kepada asas *lex specialis derogate legi generali* dan *lex posterior derogate legi priori*.

Asas *lex specialis derogate legi generali* diterapkan kedalam norma yang berkaitan dengan konteks hukum keluarga. Lebih tepatnya masuk kedalam lingkup kekuasaan orang tua. Dimana seseorang yang belum dewasa itu masih dalam ranah kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua merupakan bagian dalam konteks hukum keluarga yang diatur pada buku ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bab XIV dan pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Bab X tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak.

Kekuasaan orang tua yang diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan penerapan asas yang lebih tepat untuk digunakan dalam pertimbangan hakim dalam menentukan kedewasaan. Hal ini didasarkan atas asas *lex specialis derogate legi generali*. Disamping itu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan peraturan yang lebih baru dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana peraturan itu lebih

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

merepresentasikan usia kedewasaan seseorang saat ini. Dijelaskan penulis sebelumnya bahwa latar belakang penentuan usia 21 tahun dengan 18 tahun karena melihat unsur pendidikan anak yang berbeda.

Hal ini bisa dicermati secara umum terhadap kemampuan seorang anak 21 tahun pada zaman diterbitkannya KUHP dengan anak yang berusia 18 tahun pada zaman ini. Perbedaan tersebut terletak pada penunjang pendidikan, tingkat pengetahuan yang dimiliki anak pada zaman dibentuknya KUHP. Berbeda dengan sekarang dimana anak telah berkembang mengikuti program-program pemerintah yang menunjang pengetahuan dan kecerdasan anak baik itu dari media elektronik, sosial, pergaulan, kebebasan, dan akses kehidupan yang lebih bermasyarakat. Itu semua yang kiranya membedakan tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan anak sekarang jauh melebihi anak usia 21 tahun pada tahun 1917 saat diberlakukannya KUHP

Dengan dasar dua asas hukum diatas, maka tepat kiranya jika pemahaman terjadi penerapan Undang-Undang Perkawinan sebenarnya lebih mengatur kepada hukum keluarga.

Patokan kedewasaan tersebut dapat dengan jelas disimpulkan pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan. Dimana usia dewasa dapat dinyatakan pada umur 18 tahun, karena pada umur tersebut kekuasaan orang tua dan perwalian telah berakhir pada saat seseorang berusia 18 tahun.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, bahwa: *pertama*, kedewasaan menurut hukum perdata adalah keadaan dimana seseorang telah berusia dewasa (*bulugh*) secara fisik dan memiliki akal fikiran (*mumayyiz*) untuk dapat mempertimbangkan antara yang baik dan buruk. Sehingga dia dapat bertindak untuk hidup sosial bermasyarakat dan mempertanggungjawabkan atas tindakannya (*mukallaf*). Dewasa dalam konteks ini adalah seseorang yang berusia 18 Tahun menurut Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Kedua*, Berdasarkan pada asas *lex specialis derogate legi generali* dan *Lex posterior derogate legi priori*. Dengan dasar bahwa penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya lebih mengatur kepada hukum keluarga meskipun tidak secara tegas disebutkan tentang umur orang dikatakan dewasa. Oleh karena itu batasan umur kedewasaan lebih tepat dapat dilihat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mujib, Abdul. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, Cetakan 1*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Suherman, Ade Maman dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*. Jakarta: Gramedia, 2010
- Adiwati dan AA Sri Indrawati. *Hukum Perdata*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2004
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional, 2009
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2004
- Damohiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Djojohadikusumo. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Gadjah Mada, 1964
- Himpunan Peraturan Perundangan Pendaftaran Tanah, Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Jilid 2*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 1997
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Simorangkir, J.C.T. dan Woerjono. *Peladjaran Hukum Indonesia, Tjetakan 11*. Jakarta: Gunung Agung, 1962
- Satrio, J. *Hukum Pribadi Bagian 1*. Bandung: Citra Aditya bakti, 1999
- Sri Mamudji, et, al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2005
- Rasjidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Cetakan 5*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- Mujib, M. Abdul dan Mabruhi Tolhah. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, cetakan ke-3*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989

Soepomo. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat, cetakan 2*. Diterjemahkan oleh Nani Soewondo. Jakarta: Djambatan, 1982

Wignjodipoere, Soerojo. *Pengantar dan Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1987

Saputro, Sudjito Danu. *Terjemahan Kamus Bahasa Belanda Indonesia*. Jakarta: A.L.N. Kramer Sr, 1996

Subekti. *Hukum Perjanjian, Cetakan 11*. Jakarta: Intermasa, 1987

_____. *Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1982

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 2009

Dahlan, Zaini. *Filsafat Hukum Islam, Jilid 2*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981

Jurnal

Nahdhah, Shofyun. "Analisis Kontroversi Batas Usia Dalam Syarat Pernikahan (perspektif Syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam)". *Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2*. Madura: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Desember 2010

Zaelani. "Batas Usia Dewasa Seseorang dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No.4*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, Desember 2012

Hasil Penelitian

Darmawan, Devi. "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Telah Daluawarsa". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

Lestari, Ningrum Puji. "Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008

Makalah

Tuada. "Perdata, Batasan Umur, Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur". *Makalah*. Disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia. Jakarta: 18-22 September 2011

Saripudin, Eka. "Asas-Asas dan Sumber Peraturan Perundang-Undangan". *Makalah*. Dipresentasikan pada Mata Kuliah Hukum Perundang Undangan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: pada 5 Januari 2013

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Putusan dan Penetapan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No. 1475/K/Pdt/1995 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 412/Pdt/1993/PT.SBY jo Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 3/Pdt.G/1992/BWI

Putusan Mahkamah Agung No. 1935/K/Pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 104/pdt/2005/PT.KT.SMD jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 05/Pdt.G/2005/PN.Trk

Putusan Mahkamah Agung No. 477/K/Sip./1976 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 41/Pdt/1975/PT. Sumsel. Plg jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 96/Pdt.G/1973/PN.Plg

Penetapan Pengadilan Negeri Berabai No. 18/Pdt.P/1985/PN.Brb

Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 120/Pdt.P/2009/PN.Jak.Sel.

Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 115/Pdt.P/2009/PN